



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188 /192/Kept./403.013 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR  
BESARNYA NILAI BARANG MILIK DAERAH  
DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN DAN PEMANFAATAN BARANG  
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna meneliti dan menaksir besarnya nilai obyek barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan barang milik daerah, perlu membentuk Panitia Penaksir Harga Barang Milik Daerah Dalam Rangka Pemindahtanganan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penaksir Harga Barang Milik Daerah Dalam Rangka Pemindahtanganan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meneliti kondisi fisik dan kelengkapan administrasi lainnya dari barang yang akan disewakan dan dipindah tangankan kepada pihak lain;
- b. meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan barang milik daerah;
- c. menaksir besarnya nilai harga dari nilai barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. menuangkan hasil taksiran harga dalam Berita Acara; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/179/Kept./403.013/2014 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/192/Kept/403.013/2017  
 TANGGAL : 20 Juli 2017

---

**SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PANITIA PENAKSIR  
 BESARNYA NILAI BARANG MILIK DAERAH  
 DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN DAN PEMANFAATAN BARANG  
 MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Penanggung jawab	Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
5.	Ketua	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	
7.	Anggota	1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan 2. Kepala Bidang Akutansi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan 3. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan 4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab. Magetan 5. Kepala Sub Bidang Analisa dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
8.	Staf Administrasi	6. Kepala Kepala Sub Bidang Pengendalian Dan Mutasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan 7. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan 8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait 9. Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait 4 (empat) orang staf Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	1. Harry Santoso 2. Sulisty Prihatin 3. Vidian Lustinayani 4. Sintia Rubiati

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002